



**P E N E T A P A N**

Nomor.133 /Pdt.P/ 2019/ PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

1. I Gusti Ngurah Harumbawa: Jenis Kelamin Tusan, 04 November 1983, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Alamat Dusun Kaler Ds. Tusun Kec. Banjarangkan, Kab. Klungkung;
2. Ni Nengah Agustini: Jenis Kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Nyanglan, 12 Agustus 1983, Agama Hindu, Alamat Dusun Kaler Ds. Tusun Kec. Banjarangkan, selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para pemohon dalam permohonannya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura di bawah register perkara No. 133/ PDT.P/ 2019/ PN Srp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Para pemohon telah menikah di Desa Tusan pada tanggal 19 Juli 2008 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 365/KW/Capil/2010. Tanggal 14 April 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon mempunyai 2 anak;

Hal. 1 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2019/PN Srp



- Bahwa kelahiran anak Para Pemohon yang ke 1 telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 817/LI/Capil/2010, Tanggal : 14 April 2010 atas nama Gusti Ayu Intan Cahaya Cantika;
- Bahwa ketika anak Para Pemohon tersebut berusia 9 tahun anak Para Pemohon tersebut mulai sering sakit – sakitan dan sering marah tanpa alasan, dimana keadaan anak Para Pemohon seperti itu membuat kami sebagai orang tua kandung merasa sedih dan bingung;
- Bahwa Para Pemohon kemudian menanyakan keadaan anak Para Pemohon tersebut kepada Dokter yang menurut Dokter anak Para Pemohon tersebut sehat – sehat saja seperti anak yang lain;
- Bahwa namun demikian keadaan anak Para Pemohon tersebut terus saja seperti itu hingga akhirnya pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2018, Para Pemohon mengikuti saran keluarga untuk bertanya pada orang pintar, yang ternyata menurut orang pintar dikatakan nama anak Para Pemohon tersebut tidak sesuai dengan kelahirannya, disana juga Para Pemohon mendapat nama baru untuk anak Para Pemohon tersebut yaitu Gusti Ayu Sri Cantika, yang artinya murah rejeki dan sukses;
- Bahwa setelah memperoleh nama baru tersebut anak Para Pemohon berangsur – angsur menjadi lebih tenang dan menurut kepada orang tua, selayaknya anak – anak normal lainnya;
- Bahwa untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi masa depan anak Para Pemohon atas kepemilikan dokumen kependudukan anak Para Pemohon di kemudian hari, maka perubahan nama tersebut perlu mendapat PENETAPAN dari Pengadilan;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Permohonan ini Para Pemohon ajukan de hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri c.q Hakim



yang memeriksa permohonan ini dengan harapan setelah Bapak memeriksanya berkenan kiranya Bapak memberikan PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Memberikan Ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama anak Para Pemohon yang bernama Gusti Ayu Intan Cahaya Cantika, dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 817/LI/Capil/2010, Tanggal : 14 April 2010, dari semula yang tertulis Gusti Ayu Intan Cahaya Cantika dirubah menjadi Gusti Ayu Sri Cantika;
3. Memerintahkan kepada Para pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat – lambatnya 30 (tiga) puluh hari sejak Penetapan ini diterima oleh Para Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Nama anak Para Pemohon tersebut untuk dicatitkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 817/LI/Capil/2010, Tanggal : 14 April 2010, dari semula yang tertulis Gusti Ayu Intan Cahaya Cantika dirubah menjadi Gusti Ayu Sri Cantika;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5105020411830001 atas nama I Gusti Ngurah Harum Bawa, selanjutnya diberi tanda P-1;



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5105025208830003 atas nama Ni Nengah Agustini, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 365/KW/Capil/2010, antara I Gusti Ngurah Harum Bawa dengan Ni Nengah Agustini, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 817/ LI/ Capil /2010 atas nama GUSTI AYU INTAN CAHAYA CANTIKA selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 5105021807073275 atas nama Kepala Keluarga : I GUSTI NGURAH MENDRA selanjutnya diberi tanda P-5;

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, para pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita Acara Persidangan;

1. I GUSTI NGURAH EKA WIJAYA;
2. GUSTI AYU SUNTIA DEWI;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, para pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat P. 1 s/d. P. 5 dan menghadapkan 2 ( dua ) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, bernama I Gusti Ngurah Eka Wijaya dan Gusti Ayu Suntia Dewi

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan / dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi dari permohonan Para Pemohon tersebut , terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon beralamat di Dusun Kaler Ds. Tusan, Kecamatan Banjarangkan , Kabupaten Klungkung maka Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan petitum kedua permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa Para pemohon telah menikah di Desa Tusan pada tanggal 19 Juli 2008 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 365/KW/Capil/2010. Tanggal 14 April 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon mempunyai 2 anak;

Menimbang, bahwa kelahiran anak Para Pemohon yang ke 1 telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 817/LI/Capil/2010, Tanggal : 14 April 2010 atas nama Gusti Ayu Intan Cahaya Cantika;

Menimbang, bahwa ketika anak Para Pemohon tersebut berusia 9 tahun anak Para Pemohon tersebut mulai sering sakit – sakitan dan sering marah tanpa alasan, dimana keadaan anak Para Pemohon seperti itu membuat kami sebagai orang tua kandung merasa sedih dan bingung;

Menimbang, bahwa Para Pemohon kemudian menanyakan keadaan anak Para Pemohon tersebut kepada Dokter yang menurut Dokter anak Para Pemohon tersebut sehat – sehat saja seperti anak yang lain;

Menimbang, bahwa namun demikian keadaan anak Para Pemohon tersebut terus saja seperti itu hingga akhirnya pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2018, Para Pemohon mengikuti saran keluarga untuk bertanya pada orang pintar, yang ternyata menurut orang pintar dikatakan nama anak Para Pemohon tersebut tidak sesuai dengan kelahirannya, disana juga Para Pemohon mendapat nama baru untuk anak Para Pemohon tersebut yaitu Gusti Ayu Sri Cantika, yang artinya murah rejeki dan sukses;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis menilai bahwa permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga petitum ke-2 Pemohon patut dan adil untuk dikabulkan;

Hal. 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2019/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) Pemohon majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap perubahan sebagaimana tersebut diatas yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut perlu dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan untuk itu Pengadilan akan memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatat perkawinan pemohon dan menerbitkan Akta Perkawinan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum ke-3 (ketiga) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini oleh karena itu Petitum ke-4 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;



2. Memberikan Ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama anak Para Pemohon yang bernama Gusti Ayu Intan Cahaya Cantika, dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 817/LI/Capil/2010, Tanggal : 14 April 2010, dari semula yang tertulis Gusti Ayu Intan Cahaya Cantika dirubah menjadi Gusti Ayu Sri Cantika;
3. Memerintahkan kepada Para pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat – lambatnnya 30 (tiga) puluh hari sejak Penetapan ini diterima oleh Para Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Nama anak Para Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 817/LI/Capil/2010, Tanggal : 14 April 2010, dari semula yang tertulis Gusti Ayu Intan Cahaya Cantika dirubah menjadi Gusti Ayu Sri Cantika;
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 231.000,00 ( dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 21 Agustus 2019 oleh Sahida Ariyani, SH Hakim Pengadilan Negeri Semarang, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh I Wayan Deresta Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh Pemohon;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

I Wayan Deresta

Sahida Ariyani, SH

Perincian Biaya	:	
Daftar	-----	Rp. 30.000,00
ATK	-----	Rp. 50.000,00
PNPB	-----	Rp. 10.000,00
Relaas/panggilan	-----	Rp. 100.000,00
Juru Sumpah	-----	Rp. 25.000,00
Meterai	-----	Rp.
6.000,00		
Redaksi	-----	Rp.
10.000,00		
Jumlah	-----	Rp. 231.000,00
(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)		